



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk melaporkan kekayaannya;
- b. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan korupsi diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

B A B I

K E T E N T U A N U M U N

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sidoarjo dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati Sidoarjo adalah Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah Daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6. Tim Pengelola LHKPN adalah Tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN.

BAB II T U J U A N

Pasal 2

Pengisian formulir LHKPN bagi Pejabat Penyelenggara Negara bertujuan untuk mewujudkan Pejabat Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum Penyelenggara Negara Yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

BAB III PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 3

Pejabat Penyelenggara Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang wajib menyampaikan LHKPN adalah :

1. Bupati;
2. Wakil Bupati;
3. Pejabat Eselon II;
4. Pejabat Eselon III;
5. Pejabat Eselon IV pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala UPTD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
6. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa; dan
7. Pejabat tertentu atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB IV TATA CARA PENYAMPAIAN FORMULIR LHKPN

Pasal 4

- (1) Formulir LHKPN diserahkan oleh Pejabat Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pada saat pelantikan jabatan dan pada saat mengakhiri masa jabatan dan/ atau pensiun.
- (2) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Formulir LHKPN Model KPK-A diperuntukan bagi pejabat yang pertama kali melaporkan harta kekayaannya.
 - b. Formulir LHKPN Model KPK-B diperuntukan bagi pejabat yang telah mengisi LHKPN Model KPK-A dan yang :
 1. Mengalami mutasi dan/ atau promosi jabatan;
 2. Mengakhiri jabatan dan/ atau pensiun;
 3. Menduduki jabatan selama dua tahun; atau
 4. Sewaktu-waktu diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kepentingan pemeriksaan LHKPN.
- (3) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi oleh Pejabat Penyelenggara Negara dengan benar, jelas dan lengkap sesuai petunjuk pengisian dengan dilampiri fotokopi/ bukti/ surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki dalam rangkap 2 (dua), dengan 1 (satu) formulir LHKPN asli disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN disimpan oleh Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

- (4) Formulir isian LHKPN asli beserta fotokopi akta/surat kepemilikan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretariat Tim Pengelola LHKPN paling lama 2 (dua) bulan setelah pelantikan jabatan dan 1 (satu) bulan sebelum mengakhiri masa jabatan dan/ atau TMT pensiun Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

BAB V TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN, Bupati membentuk Tim Pengelola LHKPN.

BAB VI SANKSI

Pasal 6

Terhadap Pejabat Penyelenggara Negara yang terlambat dan/ atau tidak melaporkan harta kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/510/404.1.1.2/2008, tanggal 26 Pebruari 2008 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Pejabat Yang Memangku Jabatan Strategis dan Potensial/ Rawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 20 Maret 2013

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 20 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2013 NOMOR 8